

**RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

**Imam Maulana
02012682024020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

**RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

**Imam Maulana
02012682024020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

**IMAM MAULANA
02012682024020**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan
Lulus Pada Rabu, 21 Maret 2024**

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP: 196606171990011001


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP: 197805092002122003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Disusun Oleh :

**IMAM MAULANA
02012682024020**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Rabu, 21 Maret 2024**

Saya Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

(.....)

Penguji : Dr. Hj. Ananalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

(.....)

: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Maulana
NIM : 02012682024020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 21 MARET 2024
Yang Membuat Pernyataan,



IMAM MAULANA
NIM. 02012682024020

MOTTO

“SELALU ADA MOMENTUM UNTUK BANGKIT DAN BERKARYA”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang Tua, Istri dan Anakku

**Juga,
Pertamina dan
Industri Hulu Migas di Indonesia**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Rabb yang Maha Besar, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI”** yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya salah satu orang yang menjadi panutan dalam mengembangkan proses berpikir saya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai.
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai.

8. Dr. Meria Utama, S.H., LL. M., selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai.
9. Orang tua, Istri dan Anak-anakku, atas segala cinta yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, motivasi yang tak kunjung putus;
10. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2020;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir-akhir ini penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis juga.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam tesis ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Rabb yang Maha Besar karena Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”, Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi yang menjalankan amanah Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang termuat kendala dan kewajiban hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan pada bidang usaha yang mengelola minyak dan gas bumi, melalui penelitian ini harapannya agar penulis dan pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan, sumbangsih pemikiran, dan pemahaman lebih baik mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan mendapatkan solusi atas kendala maupun isu hukum yang dialami oleh pembaca maupun praktisi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisannya, tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Sehingga, saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2024

IMAM MAULANA
NIM. 02012682024020

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA SEKTOR BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
D. KERANGKA TEORITIS	16
E. PENJELASAN KONSEPTUAL.....	30
F. METODE PENELITIAN	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Bahan Hukum Penelitian	44
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum	45
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	46
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	46
BAB II PT SEBAGAI BADAN USAHA YANG MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	48
A. PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM.....	48

1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	48
2. Pendirian dan Pembubaran PT.....	65
3. Organ dalam Perseroan Terbatas	70
B. PERTAMINA SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	72
C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM.....	79
1. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	79
2. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	86
BAB III PEMBAHASAN	108
A. FILOSOFI TENTANG PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	108
1. Filosofi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Pancasila, Asas dan Prinsip Sistem Ekonomi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	108
2. Filosofi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	116
B. RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BIDANG USAHA YANG MENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI	135
1. Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen negara mewujudkan pembangunan ekonomi nasional	135
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Migas dan PTK SKK Migas sebagai peraturan teknis bagi perusahaan Migas.....	139
3. Pengaturan dalam Undang-Undang Penanaman Modal.....	144
4. Kajian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 pada Sengketa Pasal 74 UUPU.....	146
5. Prinsip TJSL dan relevansinya dalam bidang Minyak dan Gas Bumi.....	147
BAB IV PENUTUP.....	158
A. KESIMPULAN	158

B. SARAN	160
DAFTAR PUSTAKA.....	161

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta relevansi kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pada bidang usaha yang mengelola Minyak dan Gas Bumi (migas). Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan filosofis, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa filosofi kewajiban TJSL merupakan bentuk keadilan sosial yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta kemakmuran segala orang. TJSL merupakan bentuk tanggung jawab atas berkurangnya daya dukung lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pemberian TJSL dari suatu perseroan merupakan sesuatu yang relevan dilakukan agar kehadiran suatu perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dengan adanya kontrak kerjasama yang diadakan oleh perusahaan migas, TJSL dapat tersalurkan dengan baik. TJSL bagi perusahaan migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diatur dalam Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana diantaranya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang wajib dilaksanakan oleh KKKS migas di Indonesia.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, UU Migas, UU Perseroan Terbatas.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP: 196606171990011001

Pembimbing II



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP: 197805092002122003

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

ABSTRACT

This study is entitled "*The Relevance of Legal Obligations for Social and Environmental Responsibility in the Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the Oil and Gas Business Sector.*" This study discusses two issues, namely the philosophical basis regarding the regulation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) in the Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the relevance of the obligations of the companies to carry out Social and Environmental Responsibility in business sectors that manage Oil and Gas. This is a normative study. The approaches of the study used are philosophical, legal and conceptual approaches. The legal materials of the study used are the primary, the secondary, and the tertiary legal materials. The results of this study reveal that the *Social and Environmental Responsibility (TJSL)* obligation philosophy is a form of the social justice which aims to advance general welfare and the prosperity of all people. The *TJSL* responsibility is a form of responsibility for the reduction of the environmental supporting capacity due to the exploration and exploitation of the natural resources. Providing *TJSL* by a company is something that is relevant to do so that the presence of a company can have a positive impact on the surrounding environment. With the cooperation contract carried out by the oil and gas company, *TJSL* can be distributed well. The *TJSL* for oil and gas companies' Cooperation Contract Contractors (*KKKS*) is regulated in the Act of Oil and Gas No. 22 of 2001 article 9 paragraph (3) which states that Cooperation Contracts must contain at least basic provisions, including the development of the surrounding community and guarantees of the rights of indigenous communities. This shows that the community development is a part of corporate social responsibility, which must be implemented by oil and gas *KKKS* in Indonesia.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social and Environmental Responsibility, Act of Oil and Gas, Act of Limited Liability Company

Advisor I

Advisor II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP: 196606171990011001

NIP: 197805092002122003

Head of the Master of Law Study Program

Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP: 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language



Dr. Dharma M.SLS

NIP: 196207021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan produk hukum yang menjadi langkah besar dalam perkembangan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Di dalam pertimbangan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang ini juga dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu

didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Pertimbangan tersebut mengandung makna cita-cita pembentuk undang-undang yang luhur dan mulia, yakni terbentuknya dunia usaha yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hal ini banyak tidak ditemukan pada prinsip dunia usaha global konvensional dimana perusahaan hanya dianggap sebagai alat mencari keuntungan sehingga orientasi bisnis lebih kental dilakukan oleh direksi perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, sehingga terbentuknya Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan karya negeri yang sejalan dengan cita-cita bangsa.¹

Jika dipandang dari segi moral hakikat manusia maupun hakikat kegiatan bisnis itu sendiri, diyakini bahwa tidak benar kalau para direksi perusahaan hanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral kepada pemegang saham. Para manajer perusahaan sebagai manusia dan sebagai manajer sekaligus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral kepada banyak orang dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasi bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Para manajer perusahaan mempunyai

¹ Achmad Badjuri, 2011, "Faktor-faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, 38-54

tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, konsumen, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, dan seterusnya. Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral para manajer perusahaan tidak hanya tertuju kepada *shareholders* (pemegang saham) tetapi juga kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) pada umumnya.²

Perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* seperti bagaimana memperoleh *profit* dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.³

Hal unik yang ditemui dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni adanya kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dalam istilah universal dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat

² Erni R. Ernawan, 2007, *Business Ethics: Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 28.

³ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, hal. xxiii.

Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSI baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ini tidak ditemui di berbagai peraturan perundangan di negara lain, karena prinsip dasar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan itu sendiri adalah etis, moral, dan sukarela (*voluntary*).⁴ Hal ini dianggap oleh Sebagian pengusaha dan wadah himpunan pengusaha sebagai suatu pungutan wajib yang membebani perseroan, sehingga dapat membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi kurang bergairah akibat adanya kewajiban ini.⁵

Di sisi lain, pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai suatu langkah maju karena untuk pertama kalinya masyarakat yang berada di sekitar area operasional perusahaan mendapatkan manfaat dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sehingga diharapkan tercipta keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.⁶

Konsepsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) selanjutnya di atur dalam Pasal 74 UUPT yaitu:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

⁴ Umar Hasan, 2014, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, No.1.

⁵ TR. Marnelly, 2012, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 49-59.

⁶ Yustisia D. Sari, 2010, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan," *Jurnal*, 1-25.

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Pasal 74 UUPT ini dapat diambil beberapa kaidah yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya wajib pada perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola atau berkaitan dengan sumber daya alam.
2. Perusahaan yang tidak mengelola SDA namun berkaitan dengan SDA maksudnya kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
3. Biaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dibebankan kepada biaya perseroan.
4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Perusahaan yang pada poin 1 tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan diberi sanksi.
6. Sanksi merujuk pada ketentuan peraturan perundangan lainnya yang terkait (ini sesuai dengan peraturan perundangan lainnya seperti perusahaan modal dalam negeri dan perusahaan modal asing mengikuti ketentuan undang-undang tentang penanaman modal)
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan diatur dengan PP

Kaidah no. 1- 4 di atas merupakan hal yang menjadi perhatian khusus dan menjadi subjek pembahasan, sedangkan kaidah no. 5-7 merupakan

informasi tambahan yang masih relevan untuk dibahas.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sebagaimana Ayat (4) UUPT adalah PP No 47 tahun 2012 tentang TJSL.

Dalam PP tersebut ada beberapa kaidah-kaidah yang tidak diatur dalam UUPT diantaranya:

1. Pasal 3 Ayat (2) Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan (ini kaitannya dengan *ring stakeholder*).
2. Pasal 4 Ayat (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
3. Pasal 5 Ayat (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4. Pasal 8 Ayat (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan boleh dilaksanakan oleh perusahaan yang tidak mengelola atau berkaitan dengan SDA, apabila ia melakukan itu diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Ternyata Pasal 74 UUPT ini pernah digugat uji materi di Mahkamah

Konstitusi dalam perkara Nomor 53/PUU-VI/2008⁷ atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut penggugat pasal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni:

1. Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
3. Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan pertimbangan pada amar putusan yang menolak gugatan pemohon adalah secara ringkas yaitu pemohon tidak dirugikan secara langsung (kebetulan pemohon mewakili himpunan pengusaha sedangkan subjek hukum dalam UUPT adalah PT itu sendiri dan bukan perseroangan atau wadah organisasi). Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan hukum dalam pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan yang bersifat etis, moral dan sukarela (*voluntary*), Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dalam pasal

⁷ *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemungutan ganda disamping pajak, dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan secara implisit telah diatur dalam peraturan perundangan sektoral dengan sanksi cukup ketat. Harus dibedakan antara pungutan pajak dengan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Uang pungutan pajak digunakan negara untuk pembangunan skala nasional dan CSR hanya diperuntukan kepada masyarakat sekitar perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana perusahaan berada.

Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sehingga tidak terjadi pungutan ganda dengan pajak. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sudah diatur dalam PP sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebab perintah UUPT Pasal 74 Ayat (4) bersifat imperatif yakni hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terkait kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya untuk perusahaan yang mengelola atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak bisa dikatakan diskriminatif karena berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Prinsip dasar perekonomian Indonesia bersifat kerakyatan, sehingga pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban merupakan cara pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Di satu sisi Pasal 74 UUPU ini diharapkan menjadi instrument negara untuk memaksa dunia usaha memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar area operasional sebagai konsekuensi pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam, sedangkan di sisi lain tentu saja asas dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan adalah *corporate voluntary* atau *corporate philanthropy* sehingga tanpa dilabeli status “wajib” sekalipun perusahaan pada akhirnya akan tetap melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena keberlangsungan operasional perusahaan sangat tergantung dengan *chemistry* dengan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan hal yang diserahkan sepenuhnya kepada perseroan karena kaidah dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengikuti *best practice* yang berlaku secara universal, artinya tidak diatur pelaksanaannya dalam undang-undang.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab *felt needs* (keinginan) daripada *real needs* (kebutuhan nyata) masyarakat.⁸ Hal ini disebabkan banyak perusahaan belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tepat.

⁸ Andi Mapisangka, 2009, “Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” *Jurnal JESP* Vol 1.

Jika dalam penanganan yang kurang tepat, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah baru lagi, karena permasalahan yang seharusnya diselesaikan, tidak terselesaikan dalam masyarakat.⁹ Hal ini adanya kecenderungan perusahaan yang memberikan sumbangan, padahal hal tersebut kurang tepat untuk mendidik atau mengembangkan masyarakat, hal tersebut menciptakan sebuah ketergantungan masyarakat kepada perusahaan.

Perusahaan perlu menanamkan bahwa masyarakat memerlukan pengembangan bagi diri mereka atau daerahnya. Pengembangan bagi masyarakat agar lebih memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik sehingga dalam hal ini perusahaan dan masyarakat ikut serta dalam berkembang bersama-sama.¹⁰

Dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, awalnya wacana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini masih bersifat sukarela dan belum ada pengaturannya melalui produk perundang-undangan atau hukum perusahaan. Bahkan Undang – Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang - Undang No. 1 tahun 1995 sebagai payung hukum perseroan belum mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

⁹ K. M. Leisinger, 2007, "Corporate Philanthropy: The "Top of the Pyramid". *Jurnal Business and Society Review*, 112(3), 315-342.

¹⁰ Eddy R. Sembiring, 2005, "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial; Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal MAKSI Undip*, Vol. 6 No. 1.

Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UUPT, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dikenal dalam undang–undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

“Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”¹¹

Sektor industri minyak dan gas bumi adalah salah satu sektor yang termasuk kategori pengelolaan sumber daya alam, sehingga perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan minyak dan gas bumi baik itu eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan hingga distribusi dan pemasarannya terkena kewajiban menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan UUPT.

Sektor industri minyak dan gas bumi termasuk sektor pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan atau *non renewable energy*, menurut Akhmad Fauzi¹² salah satu potensi yang dimiliki bangsa Indonesia yang sangat besar nilainya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia adalah sumberdaya alam (*renewable* dan *nonrenewable*). Dengan demikian, bangsa Indonesia perlu berbangga sekaligus bersyukur kepada Tuhan Yang

¹¹ Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

¹² Irsan and Meria Utama, 2017, "Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Pertambangan Batubara Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4 (2016), 633–51 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art6>>.

Maha Esa atas limpahan karunia-Nya itu sehingga kehidupan bangsa Indonesia dapat berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya ini akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada khususnya dan umat manusia di muka bumi pada umumnya.

Mengingat sektor industri minyak gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan maka pengaturan pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting dan hati-hati. Husna¹³ mengatakan disadari bahwa Migas merupakan sumber energi primer di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti panas bumi, nuklir, hidroulik, energi surya, dan energi angin (energi nonfossil). Migas tidak hanya bernilai strategis, tetapi juga terkait dengan posisi dan perannya sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sekaligus dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menjadikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Mengapa sektor industri minyak dan gas bumi dibebani kewajiban menjalankan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sedangkan di beberapa negara yang menguasai produksi minyak dan gas dunia seperti Amerika, Rusia, Arab Saudi, Venezuela, Kuwait, Iraq tidak mewajibkan

¹³ Cut Asmaul Husna, 2018, "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut", *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018).

sektor swasta menjalankan kewajiban tersebut? Sedangkan perlu diketahui bahwa saat ini posisi Indonesia dalam peta migas dunia adalah sebagai *Net Importer*, bukan lagi sebagai produsen meskipun tetap memproduksi minyak dan gas bumi untuk konsumsi domestik.

Kebijakan CSR atau tanggung jawab sosial di industri hulu migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana diantaranya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang wajib dilaksanakan oleh KKKS migas di Indonesia. Amanat ini juga tersurat didalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 dimana setiap kegiatan usaha hulu migas diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan pembinaan lingkungan sekitar (daerah operasional usaha hulu migas).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana filosofi tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana relevansi kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pada bidang usaha yang mengelola Minyak dan Gas Bumi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis filosofi pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis relevansi kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pada bidang usaha yang mengelola Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun dan masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perusahaan secara khusus di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk

memahami filosofi pengaturan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pelaksanaannya khususnya bagi dunia usaha minyak dan gas bumi.

- b. Sebagai panduan bagi Masyarakat dalam memahami landasan filosofis TJSL dan mengetahui hak-hak Masyarakat akan TJSL serta dalam menyikapi posisi sosial Perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas bumi di Indonesia.
- c. Sebagai masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan akan lingkungan di sekitar area operasional minyak dan gas bumi dalam memahami hak dan kewajiban dari lingkungan yang terdampak akan industri minyak dan gas bumi.
- d. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk memudahkan penelitian, Teori memberikan sarana untuk dapat merangkum dan memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik¹⁴. Teori Hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum.¹⁵

Penjelasan terhadap hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dengan semua norma dibawahnya merupakan salah satu dari tugas teori hukum¹⁶. Dalam pandangan Van Apel-Doorn, Teori Hukum memiliki cakupan yang luas yakni: tentang pengetahuan-pengertian hukum, tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi, serta tentang hubungan hukum dengan filsafat logika.¹⁷ adapun kerangka teori yang digunakan adalah:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga

¹⁵ Munir Fuady, 2020, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm.2

¹⁶ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hlm.91

negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”¹⁸

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah¹⁹:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia dalam pengantar Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).²⁰

Konsep negara Hukum tidak lepas dari konsep negara kesejahteraan, dimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang tercantum dalam Bab XIV UUD 1945.²¹

Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV mempunyai padanan secara

²⁰ Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010, hlm. 136.

²¹ Adi Fahrudin, 2012, “*Pengantar Kesejahteraan Sosial*” Bandung: Refika. Aditama. Suharsimi Arikunto, 2005, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Irawan

internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones²², yaitu “*the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations*”. *Social welfare* yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail²³ mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.

Friedlander²⁴ mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-

²² H. Jones, 1990, *Social Welfare in Third World Development*, London: MacMillan. Kamil, M. (2010). Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi).

²³ Ismail, 2015, “Optimalisasi Pelaksanaan Program. Jurnal Ketahanan Nasional”, 21, 145-155

²⁴ WA Friedlander & RZ Apte, 1980, *Introduction to social Welfare (5th ed)*, Englewood Cliff, Nj: Prentice Hall.

hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Inti kesejahteraan menurut Sen²⁵ adalah kapabilitas. Setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga mereka dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang *capable*. Semakin besar kapabilitas maka semakin besar pula kebebasan dalam merespon peluang-peluang yang ada. Pengembangan kemampuan (kapabilitas) manusia berkaitan dengan peningkatan harapan hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna (sejahtera). Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas sejalan dengan konsep keberdayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto²⁶, dalam pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas dapat pula dimaknai sebagai keberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Kartasasmita²⁷ menyatakan

²⁵ Amartya Sen, Stiglitz Joseph E, Fitoussi Jean Paul, 2011, *Mengukur Kesejahteraan*. Marjin Kiri

²⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

²⁷ Kartasasmita Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

bahwa keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan individu, organisasi atau masyarakat bertahan (*survive*) dan dinamis serta dapat mengembangkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan hidupnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya²⁸

Menurut Utrecht, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Di dalam buku tersebut, Radbruch menuliskan

²⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 02-Juni 2016, hlm.194.

²⁹ Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Penerbit Puspantara, hlm. 22.

bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian.

Sejatinya, keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Selanjutnya, teori Kepastian Hukum sangat erat kaitannya dengan gagasan legalitas, yaitu sebuah gagasan yang lahir dari gagasan legisme L.J van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang dengan dipengaruhi juga oleh tokoh lain seperti Montesquieu dan lainnya di masa abad ke 19, kemudian melahirkan gerakan hukum *legisme*, yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari suatu undang-undang terhadap perkara-

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2

perkara konkret.³¹ Penerapan hukum dalam paham legisme dilaksanakan secara rasional dan logis, karena undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis dan bisa diberlakukan pada setiap perkara. Maka, kepastian hukum yang diberikan legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang).³²

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory pada penulisan kali ini adalah teori tanggungjawab hukum dan teori tanggungjawab sosial. Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum

³¹ Fadly Andrianto, 2020, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 114-123.

³² *Ibid*

diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.³³

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan

³³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 55.

tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).³⁴

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.³⁵

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.³⁶

³⁴ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 318-319

³⁵ Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, hlm. 252.

³⁶ *Ibid*, hlm. 253.

Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Pengertian tanggung jawab sosial dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan pada penelitian tesis kali ini adalah dengan menggunakan teori *corporate social responsibility (CSR)*. Konsep *Corporate Social Responsibility* sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Menurut Soeharto,³⁷ CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk

³⁷ Suharto, Edi, 2007, *Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Bandung: Refika. Aditama, hlm. 16.

pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.


Menurut The World Business Council for Sustainable Development³⁸ mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat (lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pandangan lebih komprehensif mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk memenuhi keuntungan (laba).

Bagan Teori

³⁸ Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan. Kenyataan*, Jakarta : Buku Kita, hlm. 10.

Kerangka teoritis yang berkaitan dengan Relevansi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Sektor Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi dapat digambarkan dalam bagan berikut:



E. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti

bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.⁴⁰ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tanggung Jawab Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan

³⁹ Paus Apartando, 1994, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, hlm. 666

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 943

hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.⁴¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 55.

kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.⁴²

3. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan/CSR

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 4 tentang Perseroan Terbatas, definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan, yang usahanya bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Pelaksanaan TJSL ini dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.⁴³

4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 No. 1 UUPT Perseroan Terbatas adalah:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

⁴² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

5. Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan satu jenis sumber daya energi sebagai bahan galian vital dan strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”), pengertian minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat ruang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi⁴⁴. Adapun gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi⁴⁵.

Minyak dan gas bumi merupakan materi yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun lamanya, sehingga sumber daya ini dikategorikan sebagai sumber daya tidak terbarukan (*nonrenewable energy*). Oleh karena itu pengelolaan terhadap sumber daya tidak terbarukan ini harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab.

⁴⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1

⁴⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 2

Kegiatan pemanfaatan dan pengeksploitasian sumber daya alam tidak terbarukan yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada alam yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup baik manusia hewan maupun tumbuhan tumbuhan. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan memiliki pengaturan yang sangat ketat baik aspek lingkungan, ekonomi, teknis maupun sosial.

Dalam sejarah industri minyak dan gas dunia, usai Perang Dunia II, perusahaan perminyakan multinasional mulai mengembangkan usahanya di negara dunia ketiga. Perusahaan-perusahaan terkemuka yang mendominasi produksi, pengolahan, dan distribusi migas waktu itu dikenal dengan sebutan "The Seven Sisters". Sebutan "The Seven Sister" pertama kali dikenalkan oleh pengusaha asal Italia, Enrico Mattei. "The Seven Sisters" *Oil Company* tersebut adalah: EXXON, Royal Dutch/Shell, British Petroleum (BP), MOBIL, CHEVRON, GULF OIL, dan TEXACO. Dengan menguasai produksi, pengolahan dan distribusi minyak mentah, ketujuh perusahaan tersebut berhasil meraih untung yang sangat besar ketika terjadi peningkatan konsumsi minyak dunia. Untuk melindungi kepentingan nasional, negara-negara berkembang kemudian mendirikan perusahaan minyak nasional dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada perusahaan multinasional untuk pemasokan migasnya. Lahirnya perusahaan minyak nasional juga memberikan pengetahuan industri perminyakan yang bermanfaat meningkatkan kemampuan pemerintah

dalam menilai kinerja perusahaan multinasional di negaranya. Pada awal 1960, Timur Tengah mulai mengambil alih kontrol perminyakan dunia melalui *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Awalnya OPEC didirikan sebagai protes atas usaha "The Seven Sisters" untuk menurunkan harga minyak yang sangat merugikan negara produsen, dan akhirnya benar-benar menguasai produksi, pengolahan dan distribusi minyak pada tahun 1970.

Pamor "The Seven Sisters" pun mulai meredup seiring dengan bergabungnya beberapa perusahaan "The Seven Sister", pada tahun 2005 yang tersisa dari "The Seven Sister" adalah ExxonMobil, Chevron, Shell, dan BP. Pada tanggal 11 Maret 2007, koran Financial Times menyebutkan bahwa saat ini telah lahir apa yang disebut dengan "The New Seven Sister", yang terdiri dari: Saudi ARAMCO (Saudi Arabia), GAZPROM (Rusia), CNPC (China), NIOC (Iran), PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brazil), dan Petronas (Malaysia).

Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, pejuang kemerdekaan RI berhasil merebut dan mengambil alih kendali ladang minyak, gas, kilang dan distribusi dari Angkatan Darat Jepang.⁴⁶ Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pasca kemerdekaan, mulai berkeinginan untuk mengakhiri bayang-bayang buruk kolonial di sektor energi dan memulai

⁴⁶ National Geographic Indonesia, 2013, Geliat Industri Hulu Minyak Indonesia. National Geographic", Diakses Maret 29, 2021, dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/geliat-industri-hulu-minyak-indonesia>

untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi atas nama Indonesia sendiri.

Kisaran tahun 1945-1950an terjadi pengambilalihan semua instalasi minyak oleh pemerintah Republik Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip tersebut terealisasi melalui melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1956 yang melegitimasi pengambilalihan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Melalui PP tersebut, menjadikan TMSU jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Pengelolaan TMSU dipegang oleh Menteri Perekonomian yang sudah terbentuk pada saat itu atas wewenang yang diberikan pemerintah Indonesia. Memasuki dekade 1960, nama TMSU diubah menjadi Perusahaan Minyak Nasional (Permina).⁴⁷

Nasionalisasi TMSU tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilalihan Niam yang juga dimiliki Belanda. Niam berubah nama menjadi PT Permindo berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan UU No. 44 Prp. tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Alam (Migas). Pada tahun 1961, PT Permindo berubah menjadi PT Pertamina dengan merujuk pada PP No. 3 tahun 1961. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu, menyebabkan beberapa perusahaan minyak asing yang sebelumnya telah aktif mengambil minyak bumi Indonesia, dan memiliki beberapa kilang

⁴⁷ Hiski Darmayana, 2017. "Politik Energi Bung Karno", Diakses Maret 25, 2021, dari <http://www.berdikarionline.com/politik-energi-bung-karno/>

minyak lain di Sumatera merasa terancam dengan gebrakan pemerintah Indonesia saat itu. Kebijakan-kebijakan itu menegaskan bahwa seluruh sumber daya minyak dan gas alam yang ada merupakan kewenangan negara atau perusahaan negara untuk mengelolanya secara keseluruhan.⁴⁸

Pengusahaan minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit, teknologi tinggi, dan sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu. Oleh karena itu, untuk mengelola usaha migas diperlukan pengetahuan tentang kegiatan sektor mulai dari pembentukan migas, kegiatan sektor hulu (eksplorasi dan produksi), kegiatan sektor hilir (pengolahan, transportasi dan distribusi), serta dinamika pengusahaan migas. Pencarian migas dimulai dengan melakukan survey geologi dan geofisika, termasuk survey seismik dan survey gravitasi untuk mencari cebakan. Untuk memastikan ada tidaknya migas dalam cebakan, dilakukan pemboran "wildcat". Apabila eksplorasi berhasil maka dapat dikonfirmasi adanya hidrokarbon (minyak dan gas bumi), sifat batuan, serta kandungan migas. Dari data tersebut dapat diperkirakan cadangan migas secara kasar dan produksi migas pun dapat segera dimulai.⁴⁹

Produksi migas dilakukan melalui pengembangan lapangan yang dilakukan dengan pengeboran sumur produksi. Dalam kurun waktu tertentu (misalnya kontrak 25 tahun), suatu sumur produksi hanya dapat

⁴⁸ *Loc. Cit.*

⁴⁹ Widjajono Partowidagdo, 2010, "Mengenal Ekonomi Migas", Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-ekonomi-migas-1-kegiatan-sektor-hulu-migas> tanggal 29 Maret 2021.

mengambil migas sebesar volume tertentu (cadangan per sumur) Akibatnya, untuk memproduksi cadangan terbukti migas selama waktu kontrak diperlukan pula jumlah sumur tertentu. Dari sumur produksi yang dibor dapat diperkirakan biaya sumur dan biaya bukan sumur. Biaya bukan sumur meliputi peralatan-peralatan produksi, infrastruktur pendukung, transportasi migas, dan biaya pengelolaan untuk pengembangan lapangan tersebut. Proses produksi migas dibagi atas *primary recovery*, *secondary recovery*, dan *tertiary recovery*.⁵⁰

Primary recovery adalah cara memproduksi sumur secara alamiah dengan tekanan reservoir yang ada menggunakan pompa (pompa angguk maupun pompa *subpermissible*) atau dengan *gas lift*. *Secondary recovery* dilakukan melalui pendorongan air (*water flood*) atau pendorongan gas (*gas flood*). Sementara *tertiary recovery* dilakukan dengan menambahkan zat kimia (polimer) pada air yang diinjeksikan, injeksi gas yang larut dalam minyak, injeksi uap air untuk menurunkan kekentalan, *in situ combustion* (sebagian minyak dibakar) atau injeksi mikroba. *Secondary* dan *tertiary recovery* biasa disebut *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Sumur migas memerlukan perawatan ataupun stimulasi untuk menjaga produksinya. Pekerjaan tersebut disebut *work over* (kerja ulang), yang bertujuan untuk memindahkan produksi ke lapisan lain, membersihkan sumur dari endapan (*scaling*), melakukan pengasaman

⁵⁰ *Loc.cit*

(*acidizing*), dan perekahan supaya fluida lebih mudah mengalir (*fracturing*).⁵¹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum pada umumnya, bahkan tidak jarang penelitian hukum identik dengan penelitian hukum normatif semata. Selain istilah penelitian hukum normatif, ada juga yang menggunakan istilah lain yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatis atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah penelitian hukum teoritis. Berbagai istilah tersebut tidak menyebabkan perbedaan metodologis namun hanya diikuti penjelasan yang bersifat normatif saja tanpa ada penjelasan yang lebih detil⁵².

Dalam pengolahan dan analisa data pada intinya tergantung pada jenis data yang pada penelitian normatif hanya mengenal data tersier saja yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian maka dalam pengolahan dan analisa bahan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Ilmuwan harus mampu

⁵¹ *Loc.cit*

⁵² Irwansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 94.

mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran mempunyai karakter *hermeneutik*. *Hermeneutik* atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Penerapan *hermeneutik* (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu tersurat dan tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Dua hal tersebut selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini, bahasa mejadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaram (*subtilitas explicandi*) adalah sanagt relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai, namun berkaitan langsung dengan *richtsidee*. *Richtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan atau pendapat. Suatu analisa yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya⁵³.

2. Pendekatan Penelitian

⁵³ Amiruddin and Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.,Hlm, 171-172

Menurut Peter Mahmud, “*penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi*”. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Deskriptif jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate, atau wrong*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian hukum sudah mengandung nilai. Penelitian hukum normative berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan⁵⁴.

Tesis menggunakan pendekatan penelitian dengan Pendekatan Filosofi (*Philosophy Approach*), Pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Filosofi (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofi menurut, Johnny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam. Sedangkan menurut Zeigler dalam Johnny Ibrahim, pendekatan filsafat yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundangan-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari

⁵⁴ Amiruddin and Asikin. hlm. 163

pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

b. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pada pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian hukum normatif pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antar aturan perundang-undangan atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan argument yang memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari undang-undang dari dua persepektif tadi, peneliti sebenarnya dapat mengungkap kandungan filosofis dibalik undang-undang itu. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang, peneliti akan dapat menyimpulkan

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁵⁵.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan konseptual ini berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada akan menjadi pijakan/sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam mengurai dan memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁶

3. Bahan Hukum Penelitian

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder⁵⁷. Adapun uraian lengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer**

⁵⁵ Amiruddin and Asikin.hlm.164

⁵⁶ Amiruddin and Asikin. hlm. 166-167

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.

yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Batang Tubuh Undang-undang dasar 1945.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Peraturan-peraturan turunan lainnya yang mengatur mengenai tata kelola usaha minyak dan gas bumi lainnya.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya kalangan hukum berikut serta pendapat para ahli/pakar hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**

merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia⁵⁸.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana diketahui secara lazim dalam penelitian hukum terdapat sedikitnya tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen

⁵⁸ Soekanto. hlm. 52

atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*⁵⁹. Mengingat bahwa penelitian/penyusunan tesis yang akan dilakukan ini bersifat normatif, maka penelitian ini akan dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka (pada data sekunder).

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan kosntruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif⁶⁰. Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dalam penyusunan tesis ini akan menggunakan teknis yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Dalam penyusunan tesis nanti akan memaksimalkan sumber rujukan dan referensi yang diperoleh untuk dapat disampaikan dalam mengurai/mengulas isu dan permasalahan yang ada berikut serta memberikan kesimpulan dan saran sehingga memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum bisnis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Terjadinya pertentangan prinsip pelaksanaan CSR apakah wajib atau sukarela menjadi polemik tersendiri khususnya di kalangan pelaku usaha industri Minyak dan Gas Bumi. Masing-masing kubu baik himpunan pengusaha maupun pemerintah memiliki landasan yang sama-sama kuatnya. Pertimbangan asas kesukarelaan yang merupakan asas universal dalam pelaksanaan CSR dipertentangkan dengan adanya keterdesakan untuk menyejahterakan masyarakat melalui berbagai jalan

⁵⁹ Soekanto. hlm. 66

⁶⁰ Soekanto. hlm. 68

oleh Pemerintah. Karena hal tersebut maka pada penyusunan tesis ini peneliti akan melaksanakan penelitian dengan metode penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu dengan metode berfikir/penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran logis dari pernyataan yang menggeneralisasikan untuk membuat kesimpulan tentang beberapa kasus khusus.⁶¹

⁶¹ Fajar Shadiq, 2004, *Pemecahan Masalah Penalaran dan Komunikasi*, Yogyakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika, hal. 3-6

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sepuluh (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. Irawan
- Joni Emirzon. *Paradigma Hukum Bisnis: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erni R Ernawan., 2007, *Business Ethics: Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta
- Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika. Aditama.
- Mukti ND Fajar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional. Swasta Nasional. dan Badan Usaha Milik Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W.A. Friedlander & R.Z. Apte.1980, *Introduction to Social Welfare (5th ed)*, Englewood Cliff, Nj: Prentice Hall.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, ed. by Yunus Ahsan, Ketiga, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- H Jones, 1990, *Social Welfare in Third World Development*, London: MacMillan.
- M Kamil, 2010, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*.
- Ginanjart Kartasasmita, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 1, Yogyakarta: Rekaserasin
- Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni
- Santoso T Raharjo, 2017, *CSR: Relasi Dinamis Antara Perusahaan Multinasional dengan Masyarakat Lokal*, Jatinangor: Unpad Press

- Robby I. Chandra, 1995, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius,
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007)
- Z. Saidi & H. Abidin, 2004, *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang: Tunggal Mandiri
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing)

Jurnal

- Fadly Andrianto, 2020, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 114-123.
- Achmad Badjuri, 2011, “Faktor-faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1.
- Umar Hasan, 2014, “Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, No.1.
- Cut Asmaul Husna, 2018, “Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut”, *Jurnal Konstitusi*, 15.1
- Irsan and Meria Utama, 2016, “Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Pertambangan Batubara Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4, 633–51
- Ismail, 2015, “Optimalisasi Pelaksanaan Program”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21, 145-155
- Syahrul Fauzul Kabir, 2018, “Kejahatan dan Hukuman : Tantangan Filosofis

- Determinisme-Kausal terhadap Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2.
- K. M. Leisinger, 2007, “Corporate Philanthropy: The Top of the Pyramid”, *Business and Society Review*, 112(3)
- Andi Mapisangka, 2009, “Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat”, *JESP*, Vol 1.
- TR. Marnelly, 2012, “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2.
- Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 2019, “Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.2 No.1.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13
- Joni Rokhmat, 2013, “Kemampuan Proses Berpikir Kausalitas dan Berpikir Analitik Mahasiswa Calon Guru Fisika”, *Jurnal Universitas Mataram*, vol 18, no 1.
- Yustisia D. Sari, 2010, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan”, 1-25.
- Sri Wartini Sefriani, 2015, “Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 4
- Eddy R. Sembiring, 2005, “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta”, *Jurnal MAKSI Undip*, Vol. 6 No. 1.
- Yohanes Suhardin, 2012, "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42. No.3. 2012.
- Aditya Yuli Sulistyawan, 2020, “Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum”, *Crepido*, 2.1
- BB. Tanudjaja, 2006, “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia”, *Nirmana*, Vol.8 No. 2.

Makalah

Bismar Nasution, 2008, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, disampaikan pada ”Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Persepektif Hak Asasi Manusia”, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, tanggal 23 Februari 2008, di Riau – Pekanbaru, hal. 1-2.

Parlindungan Purba, 2007, “Konsep Dan Implementasi Program CSR Oleh Perusahaan Lokal”, disampaikan dalam rangka *Focused Group Discussion (FGD) “Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM”*, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, hal. 6 – 7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Lembaran Negara No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2971

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara No. 36 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4152

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara No. 70 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4297

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4756

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal, Lembaran Negara No. 67 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4724

Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Lembaran Negara No. 89 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5305